



# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
JL. Basuki Rachmad , TLP. (0388) 31291  
KEFAMENANU**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas karunia-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 – 2026 dapat diselesaikan. Rencana Strategis (RENSTRA) ini merupakan salah satu faktor penting untuk menentukan arah kebijakan dalam pelaksanaan program kerja 5 (lima) tahun ke depan. Bukan karena suatu rutinitas dari sebuah perjalanan dan waktu, namun sekaligus menjadi telaahan dan acuan dalam meningkatkan kinerja sebagai suatu upaya mencapai Visi dan Misi Kabupaten Timor Tengah Utara.


Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dibuat secara garis besar dengan sistematika sederhana dan efektif yang di dalamnya memuat gambaran umum lingkungan internal maupun eksternal Organisasi Perangkat Daerah, rencana strategik serta arah kebijakan 5 (lima) tahun kedepan yang meliputi penjelasan – penjelasan teknis rincian anggaran, target yang ingin dicapai.

Saran dan masukan yang membangun tetap diperlukan demi kesempurnaan Rencana Strategis ini. Akhirnya dengan senantiasa memohon pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kami berharap semoga Rencana Strategis (RENSTRA) ini bermanfaat bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberi kemudahan dalam setiap kinerja kita.

Kefamenanu, Oktober 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,



**AGUSTO S.M.SOLOKANA,S.IP**

Pembina Utama Muda


NIP. 19710817 199903 1 010

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	4
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	8
1.4 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b> .....	10
2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja .....	10
2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja .....	39
2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja .....	42
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja .....	48
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b> .....	51
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja .....	51
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	54

3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra	56
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	59
3.5	Penentuan Isu-Isu Startegis	60
<b>BAB IV</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	<b>65</b>
4.1	Tujuan	65
4.2	Sasaran	66
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>69</b>
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>71</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>72</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>74</b>

Kefamenanu, Oktober 2021  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

  
**AGUSTO S.M.SOLOKANA,S.IP**

Pembina Utama Muda

NIP. 197108171999031010

- KEEMPAT : Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 – 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kefamenanu  
Pada tanggal : Oktober 2021  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,



**AGUSTO S.M.SOLOKANA,S.IP**

Pembina Utama Muda

NIP.19710817 19903 1 010

27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018- 2023;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2008-2028;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara 2005–2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten TTU 2021-2026.
31. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 120);
32. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara.
33. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 – 2026.
- KEDUA** : Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 – 2026 selanjutnya disebut RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode 5 (lima) Tahun sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
- KETIGA** : Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 – 2026 ini menjadi dasar untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan Pengukuran Kinerja Tahunan 5 (lima) Tahunan;

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS)Dalam Penyusunan Pembangunan Jangkah Menegah Daerah (RPJMD);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah ( SIPD);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kiasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten /Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005- 2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018- 2023;

3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomo 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



**PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
Jl. Basuki Rachmad Tlp. (0388) 31027. Pswt No. 116 dan 216  
**KEFAMENANU**

---

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

Nomor :        /        / Sat Pol PP

**TENTANG**  
**RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**  
**TAHUN 2021 - 2026**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,**

- Menimbang**        :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 25 ayat (1) sampai ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai acuan tugas dan fungsi;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 - 2026 maka perlu disusun Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 - 2026.
- Mengingat**        :
- 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

## DAFTAR GAMBAR

1. PROSES PENYUSUNAN RENSTRA SKPD
2. KETERKAITAN ANTARA RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA
3. STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



**DAFTAR TABEL**

1. TABEL 2.1      **PENCAPAIAN KINERJA PELAYANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB.TTU**
2. TABEL 2.2      **ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB.TTU**
3. TABEL 3.1      **PEMETAAN PERMASLAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PERANGAT DAERAH**
4. TABEL 3.2      **TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENEGAH PELAYANAN SATPOL PP PROVINSI NTT**
5. TABEL 4.1      **TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB.TTU**
6. TABEL 4.2      **KETERKAITAN INDIKATOR DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH KAB.TTU TAHUN 2021-2026**
7. TABEL 5.1      **TUJUAN,SASARAN,STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
8. TABEL 6.1      **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB.TTU**
9. TABEL 7.1      **INDIKATOR KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB.TTU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KAB.TTU TAHUN 2021-2026**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **LATAR BELAKANG**

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA) yang dibuat dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan disusun sebagai perencanaan yang komprehensif dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Utara, dan selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kinerja Tahunan (RENJA)

RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara juga dimaksudkan sebagai upaya menjawab kebutuhan dan tantangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan merespon berbagai persoalan sosial kemasyarakatan di daerah.

Acuan utama yang digunakan dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai unsur perangkat daerah, dapat menyusun Perencanaan Strategi Pelayanan dan Pembangunan tentunya harus mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan baru, sehingga dapat memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel serta melibatkan seluruh *stake holder*.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016-2021 merupakan rencana kerja selama lima tahun ke depan dalam mengembangkan pelayanan kepada masyarakat, Bagiamana mencapainya serta langkah-langkah strategis yang akan dilakukan agar tujuan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Renstra merupakan salah satu dokumen, yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam merencanakan arah kebijakan dan melaksanakan program dan kegiatan agar capaian target / sasaran pembangunan lima tahun kedepan, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) terukur secara kuantitatif dan kualitatif di bidang urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM).



Sehingga dokumen perencanaan jangka menengah ini diharapkan mudah diterjemahkan ke dalam Rencana tahunan kerja Perangkat Daerah (PD), RKA-PD dan APBD. Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD disusun berdasarkan:

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu
- b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif ; dan
- c. urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab SKPD ;

Pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud huruf a diatas, bahwa program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran / hasil yang terukur, dan pengalokasian sumberdaya dalam anggaran untuk melaksanakannya, secara efektif dan efisien telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Kerangka pengeluaran jangka menengah sebagaimana dimaksud pada huruf a, bahwa pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif dituangkan dalam prakiraan maju.

Perencanaan dan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf a, bahwa pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah.


Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai perundang-undangan.

Mengacu pada SPM sebagaimana dimaksud pada huruf c, bahwa perumusan capaian kinerja setiap program dan kegiatan, harus berpedoman pada rencana pencapaian SPM berdasarkan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.




Sebagaimana tertuang dalam Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra

SKPD dibawah :



Keterkaitan Antara Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya  
Sebagaimana Gambar 1.2 Keterkaitan Antara Renstra SKPD dengan  
Dokumen Perencanaan Lainnya dapat dijelaskan bahwa Renstra SKPD merupakan  
satu kesatuan dengan Perencanaan ditingkat Pemerintah Daerah yang merupakan  
breakdown dari Perencanaan Pemerintah Daerah dimana hasil Perencanaan Strategis  
SKPD akan selalu bersinergi dan saling mendukung antara Renstra SKPD dengan  
Renstra Pemerintah Daerah.



## Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Startegis Perangkat Daerah ( RENSTRA PD ) Satuan Polisi Pmon Praja Kab.TTU telah diamanatkan dalam Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);



3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomo 72,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS)Dalam Penyusunan Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah ( SIPD);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman



- Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten /Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005- 2025;
  25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018- 2023;
  26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018- 2023;
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2008-2028;
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara 2005–2025;
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten TTU 2021-2026.
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara( Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 120);
  31. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara.
  32. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;



## Maksud dan Tujuan

### Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan urusan bencana dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026.

### Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi acuan dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
2. Menjadi tolok ukur kinerja dalam mencapai visi tujuan organisasi
3. Sebagai instrument perencanaan dalam menentukan strategi guna menghadapi kompleksitas perubahan lingkungan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara.
4. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara.



Sistematika Penulisan

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Starategi



**BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

4.1. Tujuan


4.2. Sasaran

**BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII. KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN**

**BAB VIII. PENUTUP**





## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

#### **Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja**

##### **Dasar Hukum Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja**

Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang perlu dipenuhi. Ketertiban adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah masyarakat dapat melakukan aktifitas sehari-hari. Masyarakat baik sebagai manusia pribadi maupun kelompok akan berinteraksi satu sama lain. Agar hubungan atau interaksi ini dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan aturan-aturan atau kaidah-kaidah untuk melindungi kepentingannya, menghormati kepentingannya dan hak orang lain sehingga akan dapat memberikan rasa aman, tertib, dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat. Aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang menjadi rambu-rambu dalam kehidupan bermasyarakat perlu dikawal oleh alat negara atau aparat negara yang ditugaskan menurut undang-undang dan atau peraturan di bawahnya seperti Peraturan Daerah. Aparat Negara yang ditugaskan untuk mengawal aturan-aturan sehingga terwujud ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat adalah Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.



### Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

- 2.1.2 Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka melalui Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2020 bahwa: Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang meliputi sub urusan ketentraman dan ketertiban umumserta sub urusan kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang meliputi sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang meliputi sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang meliputi sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran,
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 2.1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka sesuai pasal 20 Peraturan daerah dimaksud perlu diatur lebih lanjut tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi , serta Tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya. Dalam pelaksanaannya Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan



Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi , serta Tata Kerja Perangkat Daerah dengan mengacu pada Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 29 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi , serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

- a. Bagan Struktur Satuan Pamong Praja ( *terlampir* )
- b. Susunan Organisasi Satuan .Polisi .Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Sekretaris;
  - a. Sub bagian Perencanaan & Evaluasi;
  - b. Sub Bagian Umum & Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan & Aset
4. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah
  - a. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
  - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
  - c. Seksi Pemantauan Dan Pengawasan;
5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - a. Seksi Operasional Ketentraman & Ketertiban Umum;
  - b. Seksi Kerjasama;
  - c. Seksi Pengendalian;
6. Bidang Perlindungan dan Pembinaan Masyarakat;
  - a. Seksi Perlindungan Masyarakat
  - b. Seksi Pembinaan Kemasyarakatan;
  - c. Seksi Sumber Daya Aparatur;
7. Bidang Kebakaran;
  - a. Seksi peralatan dan Pembekalan;
  - b. Seksi Operasional dan Penegndalian;
  - c. Seksi Penanggulangan Kebakaran.
8. UPTD



Dalam menjalankan tugas pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (PD), sesuai susunan Perangkat Daerah (PD) :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

- a. ikhtisar jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Memimpin dinas, menyusun kebijakan, merumuskan sasaran, merencanakan program/kegiatan, mengorganisasikan pelaksanaan program dan kegiatan, mengendalikan, mengarahkan, membina, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan program kegiatan dalam urusan pemerintahan Bidang Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang meliputi sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah serta pelaksanaan tugas pembantuan agar terlaksana dengan baik, efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Untuk melaksanakan ikhtisar jabatan tersebut di atas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat perlindungan masyarakat dan Penanggulangan Kebakaran;
  2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  3. Pelaksanaan Kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  4. Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Masyarakat;
  5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan / atau aparatur lainnya;
  6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan



Bupati;

7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala sub bagian 12(dua belas) Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Jabatan Fungsional yaitu :

- a. Sekretaris;
- b. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah;
- c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman;
- d. Bidang Perlindungan Masyarakat;
- e. Bidang Kebakaran;
- f. Kepala UPTD;
- g. Jabatan Fungsional.

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satu pasal ini, berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Satuan.

#### **A. SEKRETARIS**

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris;
2. Sekretaris mempunyai Tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum, Kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana.

Dalam melaksanakan tugas pada ayat 2(dua), Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
2. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu.
3. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan
4. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan



ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;

5. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
7. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja;
9. pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
10. Pelaporan Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
11. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
12. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretrisaris dibantu oleh 3(tiga) Kepala Sub Bagian yaitu :

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
2. KepalaSub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset.
  1. *Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi*
    - a. Menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian perencanaan dan evaluasi;
    - b. Membagi Tugas, memberi petunjuk, dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai evektifitas pelaksanaan tugas;
    - c. Menyusun dokumen Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja (RENJA), Rencana Kerja (RK) dan Perjanjian Kinerja Dinas (PKD);
    - d. Melakukan pengumpulan dan pengolahan serta menganalisa data agar tersedia data base dan statistik dinas;



- e. Menyusun profil dinas;
- f. Melakukan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintahan, LKPJ, LPPD dan Laporan kinerja lainnya;
- g. Melakukan penyusunan dan memberikan jawaban/tanggapan berupa data, informasi dan penjelasan atas pertanyaan legislative, instansi pemerintahan dan atau pihak lainnya yang membutuhkan;
- h. Menyiapkan bahan, data dan informasi serta bangunan stand pameran;
- i. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan;
- j. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## 2. *Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Membagi Tugas, memberi petunjuk, dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai epektifitas pelaksanaan tugas;
- c. Menyiapkan data dan informasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian dinas;
- d. Melakukan penatausahaan dan pengelolaan naskah dinas serta layanan perpustakaan dinas;
- e. Melaksanakan kegiatan penataan urusan rumah tangga meliputi perencanaan kebutuhan rumah tangga dinas serta penataan ruangan kerja;
- f. Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan dinas serta pengamanan kantor pada jam dinas maupun diluar jam dinas;
- g. Memberikan layanan humas dan keprotokoleran kepada instansi, pihak terkait dan tamu;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan budaya kerja dan



pengendalian internal sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;

- i. Menginformasikan urusan kepegawaian kepala aparatur;
- j. Mengumpul, mengoreksi kelengkapan dan menyampikan bahan dan usulan urusan kepegawaiana aparatur termasuk pegawai tidak tetap;
- k. Menyiapkan dan merekapitulasi presentasi harian pegawai sebagai bahan pembinaan disiplin pegawai;
  - l. Mengusulkan kebutuhan pendidikan dan pelatihan aparatur;
  - m. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan;
  - n. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
  - o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### 3. *Sub Bagian Keuangan dan Aset*

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian keuangan dan asset;
- b. Membagi Tugas, memberi petunjuk, dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai epektifitas pelaksanaan tugas;
- c. Menyiapkan data dan informasi pelaksanaan urusan keuangan dan asset;
- d. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA dan RKA Perubahan) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Perubahan Dokumen Pelaksaaan Anggaran (DPA dan DPA Perubahan) Dinas;
- e. Memeriksa dan mengkaji rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas agar terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;
- f. Menyusun rencana penggunaan anggaran berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada DPA/DPPA;



- g. Melayani pengurusan administrasi perjalanan dinas aparat;
- h. Memverifikasi anggaran penerimaan dan pengeluaran dinas;
- i. Melakukan pendataan asset yang dimiliki oleh dinas;
- j. Melaksanaakn pengadaan serta peningkatan sarana dan prasarana kantor sesuai rencana kebutuhan;
- k. Menyusun laporan keuangan dan asset secara berkala;
  - l. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan;
  - m. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
  - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

**B. BIDANG PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

1. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
2. Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan bertanggungjawabkan tugas-tugas dibidang Penegakan peraturan perundang – undangan daerah yang meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan;
3. Dalam melaksanakan tugas pada ayat 2(dua) Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut ini :
  - a. Penetapan Penyusunan Rencana dan Program kerja Penegakan Peraturan Perundang Undangan Daerah
  - b. Penetapan Rumusan Kebijakan teknis Penegakan Produk hukum Daerah
  - c. Penetapan Pengkajian Bahan Fasilitasi Penegakan Produk Hukum Daerah
  - d. Penyelenggaraan fasilitasi Penegakan Produk Hukum Daerah
  - e. Penetapan rumusan penyusunan pedoman dan supervisi penegakan produk hukum daerah.
  - f. Penetapan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan



- penegakan produk hukum daerah.
- g. Penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan peraturan daerah;
  - h. Penetapan rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan peraturan perundang –undangan daerah.
  - i. Penetapan rumusan kebijakan teknis oprasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan produk hukum daerahn serta fasilitasi pembinaan oprasional pelaksanaan tugas PPNS
  - j. Penetapan rumusan teknis oprasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan produk hukum deaerah.
  - k. Penetapan rumusan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan oprasional pelaksanaan tugas PPNS.
  - l. Penetapan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran produk hukum daerah.
  - m. Meksanakan evaluasi pelaksanaan tugas penegakan produk hukum daerah.
  - n. Pelaporan pelaksanaan tugas penegakan produk hukum daerah.
  - o. Pelaksanaan tugas kedinaasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
  - p. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/Instansi/Lembaga atau pihak ketiga dibidang penegakan produk hukum daerah.
4. Dalam melaksanakan tugasnya kepala Bidang penegakan produk hukum daerah dibantu oleh 3 (tiga) kepala seksi yaitu :
- a. Seksi pembinaan dan penyuluhan;
  - b. Seksi Penyelidikan dan penyidikan;
  - c. Seksi pengawasan.

Kepala-kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)empat pasal ini berada dibawah danbertanggungjawab langsung kepada kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah.

*a. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan :*



1. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
2. Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Penegakan produk hukum Daerah
3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) Pasal ini Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - b.* Penyusunan rencana dan program kerja operasional pembinaan dan penyuluhan penegakan produk hukum daerah;
  - c.* Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan bahan pembinaan dan penyuluhan produk hukum daerah.
  - d.* Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan dan penyuluhan peraturan produk hukum daerah;
  - e.* Penyusunan bahan pembinaan penegakan Produk Hukum Daerah;
  - f.* Penyusunan bahan pengawasan penegakan produk hukum daerah.
  - g.* Pengolahan data pembinaan dan penyuluhan penegakan produk hukum daerah
  - h.* Penyusunan rencana dan program kerja operasional pembinaan dan penyuluhan penegakan produk hukum daerah;
  - i.* Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan bahan pembinaan dan penyuluhan produk hukum daerah.
  - j.* Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan dan penyuluhan peraturan produk hukum daerah;
  - k.* Penyusunan bahan pembinaan penegakan Produk Hukum Daerah;
  - l.* Penyusunan bahan pengawasan penegakan produk hukum daerah.



- m.* Pengolahan data pembinaan dan penyuluhan penegakan produk hukum daerah
  - n.* Penyusunan dan penyampaian saran dan pertimbangan sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan.
  - o.* Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan penyuluhan produk hukum daerah.
  - p.* Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala seksi Pembinaan dan Penyuluhan dibantu oleh pejabat pelaksana.
5. Pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 4(empat) berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.
- b. Seksi Penyelidikan dan penyidikan :*
- 1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan di pimpin oleh seorang Kepala Seksi.
  - 2) Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas pokok merencanakan,mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Penyelidikan dan Penyidikan Penegakan Produk Hukum Daerah.
  - 3) Dalam melaksanakan tugas pada ayat (2), Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai fungsi sebagai berikut ini :
    - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional penyelidikan dan penyidikan penegakan produk hukum daerah
    - b. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan penyelidikan dan penyidikan penyelenggaraan produk hukum daerah daerah.
    - c. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelidikan dan Penyidikan penyelenggaraan produk hukum daerah.



- d. Penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional penyelidikan dan penyidikan pelanggaran produk hukum daerah daerah.
- e. Pelaksanaan pengelolaan data hasil penyelidikan dan penyidikan pelanggaran produk hukum daerah daerah.
- f. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran produk hukum daerah.
- g. Pelaksanaan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran produk hukum daerah.
- h. Pelaksanaan operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang - undangan daerah.
- i. Penyiapan bahan koordinasi teknis penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran produk hukum daerah dengan instansi terkait di daerah.
- j. Pelaksanaan penetapan bentuk dan jenis pelanggaran produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Pelaksanaan analisa dan evaluasi terhadap jenis dan bentuk pelanggaran sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan pimpinan;
- l. penyusunan rumusan kebijakan teknis operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS;
- m. Pelaksanaan operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS;
- n. Pelaksanaan pembinaan peningkatan dan pengembangan PPNS;
- o. Pelaksanaan penyusunan bahan pengendalian PPNS;
- p. Penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- q. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan penegakan produk hukum daerah;
- r. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya



- 4). Dalam melaksanakan tugasnya kepala Seksi Penyelidikan dan penyidikan dibantu oleh pejabat pelaksana.
- 5) Pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 4(empat) berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

*C. Seksi Pemantauan dan Pengawasan :*

1. Seksi Pemantauan dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
2. Kepala Seksi Pemantauan Pengawasan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pemantauan dan pengawasan penegakan produk hukum daerah
3. Dalam melaksanakan tugas pada ayat 2(dua), Kepala Seksi Pemantuan dan Pengawasan mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana program dan kegiatan operasional seksi pemantauan dan pengawasan.
  - b. menyusun bahan pemant6auan dan pengawasan penegakan produk hukum daerah
  - c. melakukan pemantauan dan pengawasan potensi pelanggaran produk hukum daerah
  - d. menyusun bahan kajian dan kebijakan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan produk hukum daerah
  - e. menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Pemantuan dan Pengawasan dibantu oleh Pejabat pelaksana
5. Pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 4(empat)berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Seksi Pemantauan dan Pengawasan.

c. KEPALA UPTD

d. JABATAN FUNGSIONAL

**C. BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN**



Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman di pimpin oleh seorang Kepala Bidang.

1. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang meliputi operasi, pengendalian bidang dan kerja sama.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi sebagai berikut ini :
  - a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
  - b. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama operasional.
  - c. Penyelenggaraan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerja sama operasional.
  - d. penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - e. penetapan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama operasional
  - f. penetapan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama operasional
  - g. penetapan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Polisi Pamong Praja
  - h. penetapan rumusan pembinaan tugas polisi pamong praja di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara.
  - i. penetapan rumusan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara
  - j. penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat lainnya;
  - k. penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan gedung – gedung milik Pemerintah Daerah;
  - l. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;



- m. pelaporan pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
  - o. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Ketertiban Umum & Ketentraman dibantu oleh 3(tiga)Kepala Seksi yaitu :
- a. Seksi Operasional Ketertiban dan Ketenteraman Umum
  - b. Seksi Kerjasama.
  - c. Seksi Pengendalian
    - a. *Seksi Operasional Ketenteraman dan ketertiban umum :*
      - 1. Seksi Operasional Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seseorang Kepala Seksi
      - 2. Dalam melaksanakan tugas pada ayat (1)satu pasal ini Kepala Seksi Operasional Ketenrteraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :
        - a. penyusunan rencana dan program kerja operasional operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
        - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
        - c. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
        - d. pelaksanaan pengamanan, pengawalan perjalanan / kunjungan dinas kepala daerah, tamu pemerintah daerah dan tamu negara
        - e. pelaksanaan sosialisasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
        - f. pelaksanaan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
        - g. pelaksanaan pengamanan dan penjagaan terhadap pelaksanaan operasional
        - h. pelaksanaan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah



- i. pelaksanaan koordinasi teknis operasional penutupan dan pembongkaran yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan daerah dengan instansi terkait
- j. pelaksanaan penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
- k. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugas dan fungsinya
- m. pelaksanaan koordinasi operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan sub unit kerja lain dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Operasional Ketenteraman dan Ketertiban Umum dibantu oleh pejabat pelaksana.
4. Pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 3(tiga) berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala seksi Kewtenteraman dan Ketertiban Umum.

*b. Seksi Kerja sama :*

1. Seksi Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Seksi ;
2. Dalam melaksanakan tugas pada ayat p1(satu) Kepala Seksi Kerja Sama mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - penyusunan rencana dan program kerja operasional kerjasama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
  - pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi dan pelaksanaan kerjasama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
  - penyusunan bahan dan fasilitasi rekomendasi perijinan dan pelayanan umum di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
  - fasilitasi rekomendasi perijinan dan pelayanan umum di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
  - pelaksanaan operasional pengamanan dan penjagaan sarana dan prasarana gedung pemerintahan daerah dalam rangka menunjang ketentraman dan ketertiban umum daerah



- Pelaksanaan kerjasama operasional bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
- Pelaksanaan penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan kebijakan
- Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kerjasama ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

*c. Seksi Pengendalian :*

1. Seksi Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
2. Kepala seksi pengendalian mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat.
3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini Kepala seksi Pengendalian menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan rencana dan program kerja pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban umum masyarakat
  - b. Pelaksanaan pengamanan dan penjagaan terhadap pelaksanaan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum dan penegakan peraturan perundang-undangan daerah
  - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah sebagai pelaksanaan tugas lebih lanjut
  - d. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat
  - e. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/Instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat.

**D. BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

1. Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala bidang.
2. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang sumber daya aparatur



dan perlindungan masyarakat yang meliputi pengelolaan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat serta pembinaan potensi masyarakat;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam point (2) pasal ini, Kepala Bidang perlindungan masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja serta pelaksanaan, mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat
- b. Penetapan rumusan kebijakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dan Anggota perlindungan masyarakat
- c. Penetapan rumusan kebijakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dan Anggota Perlindungan masyarakat
- d. Penetapan rumusan kebijakan operasional sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dan anggota perlindungan masyarakat
- e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan data Polisi Pamong Praja dan anggota Perlindungan Masyarakat
- f. Penetapan rumusan kebijakan operasional PPNS, pengelolaan data dan administrasi PPNS
- g. Penetapan rumusan kebijakan peningkatan kemampuan dan wawasan PPNS
- h. Penetapan rumusan kebijakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat meliputi peningkatan sumberdaya manusia satuan perlindungan masyarakat serta kesiagaan dan penanggulangan
- i. Penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi penerahan sumber daya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat, kesiagaan dan penanggulangan bencana serta ketentraman dan ketertiban masyarakat
- j. Penetapan rumusan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat kesiagaan dan penanggulangan bencana serta ketentraman dan ketertiban masyarakat
- k. Penetapan rumusan penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi program perlindungan masyarakat



- l. Penetapan rumusan penyiapan bantuan pengerahan sumber daya satuan perlindungan masyarakat dalam hal penanggulangan, pemantauan dan mitigasi, rehabilitasi dan rekonstruksi korban serta relokasi akibat bencana dan kegiatan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- m. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
- o. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat.

3). Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :

- a. Seksi Satuan linmas.
- b. Seksi Bina potensi masyarakat.
- c. Seksi sumber daya aparatur Sat.Pol.PP

a. *Seksi Perlindungan Masyarakat :*

1. Seksi satuan Linmas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
2. Kepala seksi Satuan Linmas mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas mediasi, fasilitasi dan komunikasi pengerahan Satuan Perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat
3. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Satuan Perlindungan masyarakat menyelenggarakan fungsi :
  - Pelaksanaan kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat
  - Pelaksanaan mediasi, komunikasi dan fasilitasi anggota satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat
  - Pelaksanaan pengumpulan dan analisa data daerah rawan bencana serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - Pelaksanaan pengerahan anggota satuan perlindungan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana



- Penyusunan rumusan kebijakan penetapan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat merujuk kebijakan nasional
- Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan peningkatan satuan perlindungan masyarakat
- Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi daerah;
- Pelaksaaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- Pelaksanaan koordinasi satuan perlindungan masyarakat dengan Sub unit kerja lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja

*b. Seksi Pembinaan Kemasyarakatan :*

1. Seksi bina potensi masyarakat dipimpin oleh seorang kepala seksi
2. Kepala seksi Bina poten masyarakat mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi terhadap potensi masyarakat
3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point(2) kepala seksi Bina Potensi masyarakat mempunyai tugas membantu kepala bidang perlindungan masyarakat Untuk merumuskan dan menyusun kurikulum program latihan dalam mengendali potensi Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
  - a. Merumuskan dan menyusun kurikulum programlatihan kepada masyarakat
  - b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja seksi bina potensi masyarakat
  - c. Menginfentaris dan menyelenggarakan pelatihan/bimtek bagi anggota linmas
  - d. Menyiapkan dan memlihara data dan arsip satuan linmas dan potensi linmas di desa / kelurahan
  - e. Melaksanakan sosialisasi keamanan lingkungan dalam rangka penigkatan partisipasi masyarakat dalam keamanan lingkungan
  - f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan seksi bina potensi masyarakat.

*c. Seksi Sumber Daya Aparatur:*



1. Seksi Sumber daya aparatur Sat.Pol.PP dan Linmas dipimpin oleh seorang Kepala seksi
2. Seksi sumber daya aparatur Sat.Pol.PP dan Linmas mempunyai tugas pokok memimpin memfasilitasi, mengkoordinasi, mempertanggungjawabkan, penyusunan rencana, mengevaluasi dan melaporkan tugas
3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(2) pasal ini kepala seksi sumber daya aparatur sat.pol.pp dan linmas menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pengkoordinasian pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia
  - b. Melaksanakan pelatihan dasar bagi anggota satuan polisi pamong praja
  - c. memfasilitasi pelatihan teknis fungsional bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja
  - d. Penyiapan bahan untuk menyusun kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pelatihan
  - e. Melaksanakan pembinaan fisik, mental dan spiritual personal Satuan polisi pamong praja
  - f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan seksi sumber daya aparatur Sat.Pol.PP
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **E.BIDANG KEBAKARAN**

1. Bidang Kebakaran membawahi :
  - a. Seksi Peralatan dan perbekalan
  - b. seksi operasional dan Pengendalian
  - c. Seksi Penanggulangan Kebakaran.
2. Kepala Bidang Kebakaran mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasi, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan tugas dibidang Kebakaran.  
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(2) pasal ini Kepala Bidang Kebakaran mempunyai Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan dibidang Kebakaran
  - b. Penyusunan rencana dan kegiatan dibidang Kebakaran
  - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bersama Dinas terkait
  - d. Pelaksanaan pelayanan umum dibidang Kebakaran



- e. Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kejian teknis/rekomendasi perijinan dan/atau non perijinan dibidang Kebakaran
- f. Pelaksanaan monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kebakaran
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai Bidang tugas Kebakaran

*b.Seksi Peralatan dan perbekalan :*

1. Kepala Seksi Peralatan dan Perbekalan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
2. Kepala seksi Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, Pengadaan, Pemeliharaan penyusunan dan pemeriksaan kesiap/kesiagaan sarana, mobil kebakaran dan peralatan pemadam dan penyelamatan serta bencana lain Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini Kepala Seksi Peralatan dan Perbekalan mempunyai Fungsi :
  - a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi peralatan dan perbekalan
  - b. merencanakan kebutuhan peralatan dan perbekalan pemadam kebakaran
  - c. memfasilitasi penyediaan peralatan dan perbekalan pemadaman kebakaran
  - d. memfasilitasi pemeliharaan peralatan dan perbekalan pemadaman kebakaran
  - e. melakukan pemeriksaan berkala peralatan dan perbekalan pemadaman kebakaran;
  - f. melakukan koordinasi lintas sektor terkait penyediaan dan persiapan peralatan serta perbekalan dalam penanggulangan kebakaran;
  - g. melakukan sosialisasi dan pembinaan penggunaan peralatan dan perbekalan pemadaman kebakaran;
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Peralatan dan Perbekalan dibantu oleh pejabat pelaksana.
4. Pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 3(tiga)berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Seksi Peralatan dan Perbekalan.

*c.Seksi operasional dan pengendalian :*

1. Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi



2. Kepala Seksi Operasional dan pengendalian mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengevaluasi, mengendalikan dan melaporkan tugas-tugas dibidang Kebakaran.
3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point diatas Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai Fungsi :
  - a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi operasional dan pengendalian;
  - b. Mengumpulkan data dan informasi potensi kebakaran;
  - c. Melakukan pemetaan dan perkiraan lokasi rawan kebakaran;
  - d. Melakukan sosialisasi dan pembinaan potensi wilayah rawan kebakaran
  - e. Melakukan investigasi terjadi penyebab kebaakaran;
  - f. Melakukan evakuasi orang dan barang saat terjadi kebakaran;
  - g. Melakukan koordinasi pelaksanaan pemadaman kebakaran;
  - h. Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran;
  - i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
  - j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian dibantu oleh pejabat pelaksana
4. Pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 3(tiga) berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Seksi Operasional & Pengendalian.

*d. Seksi Penanggulangan Kebakaran :*

1. Seksi Penanggulangan Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
2. Kepala seksi penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi, mengevaluasi dan melaporkan tugas penanggulangan kebakaran.
3. Dalam melaksanakan tugas pada ayat 2 (dua) Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Penanggulangan Kebakaran
  - b. melakukan sosialisasi peraturan-peraturan teknis dan sumber-sumber yang berkaitan dengan penanggulangan kebakaran;
  - c. melakukan identifikasi korban dan kerugian akibat kebakaran



- d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemberian bantuan darurat kepada korban kebakaran;
- e. melakukan pengamanan terhadap barang/benda yang ada dilokasi kebakaran;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Melakukan tugas Inspeksi :

1. Melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap penerapan persyaratan keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dalam masa konstruksi;
  2. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan uji coba terhadap persyaratan pencegahan kebakaran pada bangunan gedung baru, penyimpanan dan penggunaan serta pengangkutan bahan berbahaya sebelum digunakan;
- **TATA KERJA :**
    4. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD maupun kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
    5. Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD maupun Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan produk hukum daerah yang berlaku.
    6. Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD maupun Kelompok Jabatan Fungsional wajib bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
    7. Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD maupun kelompok jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk yang diberikan dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan dan menyampaikan laporan baik insidental maupun berkala pada waktunya.
    8. Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi Kepala UPTD maupun Kelompok Jabatan Fungsional dari



bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.


9. Setiap laporan yang disampaikan kepada atasa, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
10. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD maupun Kepala Jabatan Fungsional dalam lingkup organisasi dibawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan dan petunjuk kepada bawahan masing-masing.





Lampiran : PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 29 TAHUN 2021  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

## STRUKTUR ORGANISASI





Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara perlu didukung oleh sumber daya yang cukup dan memadai. Sumber daya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara sampai dengan 31 Oktober 2021 berjumlah 95 orang terdiri dari 62 PNS dan 33 Non PNS dengan rincian sebagai berikut :

- Sumber Daya Manusia berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Pangkat	Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1 Orang
2.	Pembina Tk.I	IV/b	2 Orang
3.	Pembina	IV/a	2 Orang
4.	Penata Tk.I	III/d	13 Orang
5.	Penata	III/c	3 Orang
6.	Penata Muda Tk.I	III/b	7 Orang
7.	Penata Muda	III/a	2 Orang
8.	Pengatur Tk.I	II/d	9 Orang
9.	Pengatur	II/c	2 Orang
10.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	6 Orang
11.	Pengatur Muda	II/a	8 Orang
12.	Juru Tk.I	I/d	-
13.	Juru	I/c	-
14.	Juru Muda Tk.I	I/b	7 Orang
15.	Juru Muda	I/a	-
	<b>Jumlah</b>		<b>62 Orang</b>

- Sumber Daya Manusia berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah PNS	Jumlah Non PNS
1.	Laki-Laki	60 Orang	33 Orang
2.	Perempuan	2 Orang	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>62 Orang</b>	<b>33 Orang</b>



- Sumber Daya Manusia berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah PNS	Jumlah Non PNS
1.	S-2	-	-
2.	S-1	22 Orang	4 Orang
3.	D-3	2 Orang	-
4.	SLTA	24 Orang	27 Orang
5.	SLTP	2 Orang	2 Orang
6.	PAKET C	4 Orang	-
7.	PAKET B	-	-
8.	SD	6 Orang	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>62 Orang</b>	<b>33 Orang</b>

- Sarana dan Prasarana

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Gedung Kantor	1	Unit	Baik
2.	Pos Jaga	9	Unit	Baik
3.	Kendaraan Roda 4	2	Unit	Baik
4.	Kendaraan Roda 2	4	Unit	Baik
5.	Meja Kerja	31	Buah	Baik
6.	Meja Komputer	2	Buah	Baik
7.	Sofa	1	Set	Baik
8.	Kursi Kayu Kerja	33	Buah	Baik
9.	Kursi Rapat (Plastik)	6	Buah	Baik
10.	Bangku Panjang	6	Buah	Rusak
11.	Lemari	6	Buah	Baik
12.	Papan Pengumuman	1	Buah	Baik
13.	Papan Data	4	Buah	Baik
14.	Papan Informasi	1	Buah	Baik
15.	Komputer	2	Buah	Baik
16.	Laptop	4	Unit	Baik
17.	Printer	4	Unit	Baik
19.	Mesin Ketik	1	Unit	Baik
20.	Radio Consensi	2	Buah	Baik
21.	Antena	2	Buah	Baik
22.	Kabel Antena	2	Buah	Baik
23.	HT	16	Buah	Baik
24.	Tameng	30	Buah	Baik
25.	Pentungan	40	Buah	Baik
26.	Sangkur	30	Buah	Baik
27.	Borgol	30	Buah	Baik
28.	Helm Patroli	30	Buah	Baik
29.	Camera Canon	1	Buah	Baik
30.	Tustel	2	Buah	Baik
31.	Dispenser	2	Buah	Baik
32.	Tenda Bongkar Pasang	4	Buah	Baik
33.	TV	1	Unit	Baik
34.	Parabola	1	Unit	Baik



Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara  
Pelayanan Publik adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesuai hak-hak dasar setiap warga Negara. Pelayanan publik ini merupakan tolok ukur apakah pemerintah melakukan kinerjanya dengan baik karena kualitas pelayanan publik ini dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Pelayanan Publik ini harus dilakukan secara profesional, efektif, efisien dan akuntabel.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu Bupati Timor Tengah Utara dalam memberikan pelayanan publik dasar urusan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Periode 2021-2026 terdapat 3 (tiga) indikator kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu, indikator cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas), Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan) dan prosentase penegakan peraturan kepala daerah.





**Tabel 2.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Kabupaten Timor Tengah Utara**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Prosentase Penegakan Peraturan Kepala Daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%


Kefamenanu, Oktober 2021  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab.TTU

**Agusto S.M.Solokana.S.IP**  
Pembina Utama Muda  
NIP.197108171999031 010



Tabel 2.1 diatas memperlihatkan bahwa tingkat capaian yang diperoleh dari setiap indikator kinerja utama masing-masing sasaran bervariasi. Ada yang belum mencapai target yang ditetapkan namun ada yang melampaui target. Dari Rasio capaian target sasaran tingkat penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan) dan perlindungan masyarakat serta penegakan Perda dan perkada, terlihat bahwa hanya program penanganan pelanggaran perda yang memenuhi target yang ditetapkan. Realisasi capaian setiap tahunnya mencapai 100% . Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara antara target dan realisasi yang secara konsisten terjadi setiap tahunnya. Sementara itu pada program kegiatan lainnya meskipun di awal tahun belum mencapai target sepenuhnya namun dalam perkembangan tahun berikutnya tingkat capaian yang diperoleh memenuhi target yang ditetapkan. Adapun berkenaan dengan penegakan Perda dan Perkada yang belum mencapai target dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain minimnya dukungan sumber daya yang ada, baik sumber daya aparatur Sat Pol PP maupun Anggaran dan sarana prasarana pendukung lainnya.

**Tabel 2.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Kabupaten Timor Tengah Utara**





**PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kab.TTU**

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi & Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	21	22	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	738.300.570	660.247.485	676.608.740			736.692.860	659.855.285	655.661.749	138.779.500	-	99,78	99,94	96,90	99,71	0,00		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	-	-	-			-	-	-	-	3.081.901.946	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62		
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	87.278.200	42.725.485	43.000.000			87.278.200	42.725.485	43.000.000	50.000.000	-	100,00	100,00	100,00	103,09	0,00		
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	9.000.000	7.500.000	65.000.000			9.000.000	7.500.000	65.000.000	5.700.000	-	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00		
PROGRAM FASILITASI PINDAH/PURNATA TUGAS PNS	3.500.000	2.500.000	-	6.000.000	-	3.500.000	2.500.000	-	6.000.000	-	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	14.822.500	4.000.000	-	59.310.000	-	14.822.500	4.000.000	-	23.395.000	-	100,00	100,00	0,00	39,45	0,00		



**PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kab.TTU**

PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	938.872.300	683.187.030	590.000.000	987.752.800	-	937.526.440	683.187.030	553.126.900	1.006.252.500	-	99,86	100,00	93,75	101,87	0,00		
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	-	1.072.890.070	-	-	-	644.775.000	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10			
<b>TOTAL</b>	1.791.773.570	1.400.160.000	1.374.608.740	1.246.442.300	3.970.246.588	1.788.820.000	1.399.767.800	1.316.788.649	1.230.127.000	3.726.676.946	99,84	99,97	95,79	98,69	93,87		

Kefamenanu, Oktober 2021  
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 KABUPATEN TIMOR TENGAH UGTARA,

**AGUSTO S.M.SOLOKANA,S.IP**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP.19710817 1999031 001





Dari Tabel 2.2 di atas dapat dianalisa efektivitas anggaran yang mendukung indikator kinerja pelayanan publik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupten Timor Tengah Utara Periode 2016-2021 sebagai berikut:

Dari tabel di atas terlihat bahwa kinerja pelayanan publik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara Periode 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 2016 -2021 terdapat 3 indikator kinerja yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara. Rasio capaian indikator tertinggi adalah cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebesar 100%. Adapun faktor penunjang keberhasilan pencapaian target indikator tersebut adalah :
  - a. Komitmen yang tinggi kepala organisasi perangkat daerah yang diikuti seluruh jajaran organisasi perangkat daerah didalam pencapaian target indikator kinerja;
  - b. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan organisasi perangkat daerah teknis serta jajaran TNI/POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan di dalam pelaksanaantugas;
  - c. Adanya peraturan / perundang-undangan yang mendukung Tugas pokok dan Fungsi Sat pol PP dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat maupun dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
  - d. Adanya penyelesaian penegakan Perda yang dilaksanakan melampaui tahun anggaran dikarenakan sebgaiian pelanggaran yang tidak hadir untuk menyelesaikan perkaranya di tahun bersangkutan sehingga penyelesaiannya dilaksanakan pada tahun berikutnya;
2. Faktor lain yang menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara adalah :
  - a. Komitmen yang tinggi dari kepala organisasi perangkat daerah yang diikuti seluruh jajaran organisasi perangkat daerah didalam pencapaian target indikator kinerja;
  - b. Adanya dukungan APBD didalam pencapaian target-target indikator kinerja;
  - c. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan organisasi perangkat daerah teknis serta jajaran TNI/POLRI, kejaksaan dan Pengadilan di dalam pelaksanaan tugas;
  - d. Adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai;
  - e. Adanya dukungan dari aparat kewilayahan dan masyarakat;
  - f. Adanya peraturan /peundang-undangan yang mendukung tupoksi Sat Pol PP dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat maupun dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah dan perarturan kepala daerah;
  - g. Adanya tenaga bantuan linmas di desa dan PTT di kantor yang memabantu tugas



Sat Pol PP didalam memelihara ketentraman masyarakat;

**Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Timor Tengah Utara.**

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Satpol PP yang dapat kami kembangkan kami coba analisa dengan menggunakan analisa SWOT, sebagai berikut :

	<b>Kekuatan (Strengths)</b>	<b>Kelemahan (Weaknesses)</b>
<b>LINKUNGAN INTERNAL</b>	1. Dukungan Anggaran	1. Keterbatasan anggaran yang ditetapkan
	2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Operasional Polisi Pamong Praja	2. Keterbatasan Sarpras
	3. Dasar Hukum	3. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi
	4. Ketersediaan kuantitas SDM Aparatur Satpol PP.	4. Keterbatasan kualitas SDM Satpol PP
	5. Adanya kerjasama antar instansi terkait	5. Kerjasama antar instansi terkait yang belum terintegrasi dengan baik
	<b>Peluang (Opportunities)</b>	<b>Tantangan (Threats)</b>
<b>LINKUNGAN EKSTERNAL</b>	1. Adanya dukunga anggaran dan sarpras dari pemerintah daerah	1. Tuntutan penyelenggaraan Pemerintah yang baik (Good Governance ) yang di ukur melalui SAKIP
	2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Operasional Polisi Pamong Praja	2. Tuntutan kualitas dan kuantitas pelayanan publik
	3. Manajemen Organisasi yang berorientasi hasil sehingga dapat menciptakan budaya kerja yang baik.	3. Tuntutan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi yang lebih baik
	4. Adanya potensi aparaturnya Satpol PP hasil mengikuti Diklat	4. Tuntutan peningkatan kompetensi aparaturnya Satpol PP baik secara sikap, pengetahuan dan wawasan
	5. Keberadaan Jafung Pol PP	5. Kontrol sosial (masyarakat ) semakin meningkat yang dibarengi dengan perkembangan teknologi informasi
	6. Keinginan masyarakat pada kondisi yang tertib	

Dapat diurutkan bahwa asumsi pilihan strategi sebagai faktor kunci keberhasilan atau *critical success factor*, adalah :

1. Pengembangan SAKIP dapat meningkatkan kinerja Satpol PP secara terukur baik secara internal maupun eksternal.
2. Kemampuan anggaran dan peningkatan sarana prasarana menjamin akuntabilitas tugas dan fungsi Satpol PP yang lebih baik
3. Pengembangan SDM yang dimiliki mampu meningkatkan profesionalisme.



**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara**

**Tabel 3.1**

**Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah**

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Sat Pol PP
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan	Masih Kurangnya Sinergitas dan harmonisasi dengan Instansi terkait yang memiliki Peraturan	PP Nomor 16 Tahun 2018 Permendagri Nomor 40 Tahun 2011	Masih Lemahnya Pemahaman Peraturan Daerah di Masyarakat	Sosialisasi Bagi Masyarakat Untuk Peraturan Pemerintah	Kurangnya Kerjasama Antar Instansi Terkait dan Sosialisasi yang masih sangat kurang
Aspek Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi	Belum Optimalisasi Penegakan PERDA	PP Nomor 16 Tahun 2018 Perbub 98 Tahun 2019	Perda 14 Tahun 2003 yang sudah lama dan harus di revisi	Revisi Perda Yang sudah tidak relevan lagi	Belum ada Revisi Perda untuk pelaksanaan Penegakan Perda
Aspek Sarana dan Prasarana Pendukung	Masih Lemahnya Sarana Prasarana		Sarana Kantor yang tidak memadai dan Prasarana Kendaraan Operasional yang kurang	Personil semakin bertambah dan Damkar belum ada	Kurangnya Dana yang dianggarkan
Aspek Penataan Organisasi dan Personil	Kurangnya Sumber daya Aparatur yang terlatih		Tidak adanya Diklat Dasar Sat Pol PP	Masih Banyak Anggota Sat Pol PP yang belum mengikuti Diklat Dasar	Kurangnya Dana untuk penyelenggaraan yang dilaksanakan terpusat di Provinsi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sering ditemukan berbagai persoalan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu:

1. Dari aspek penyelenggaraan pemerintahan, belum adanya sinergitas dan harmonisasi mengenai Pelaksanaan tugas pembantuan khususnya di bidang urusan pengamanan dan penertiban antara Pemerintah Pusat (Dirjen PUM Keamanan dan Ketertiban Umum Kementerian Dalam Negeri) Provinsi dan



Daerah Kabupaten/Kota, khususnya menyangkut PROTAP sesuai PERMENDAGRI Nomor 40 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang didalamnya sudah ditetapkan.

2. Dari aspek Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi, belum terwujudnya optimalisasi penegakan PERDA, Pengamanan dan penertiban umum, tersedianya PERDA tentang pengamanan dan penertiban, seperti PKL,IMB dan lain-lainnya,tetapi Perda tersebut sudah lama dan harus di revisi,belum adanya MOU antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pihak keamanan (Polisi), terutama tugas Pengawasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Dari aspek Sarana dan Prasarana Pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kondisi Kantor yang tidak memadai dengan jumlah personil yang besar dan masih kurangnya Kendaraan Roda Empat/dalmas Patroli, Radio Komunikasi, Pos-pos Penjagaan di daerah Perbatasan antara NKRI - Negara Demokrat Timor Leste.
4. Dari aspek Penataan Organisasi dan Personil, perlu adanya peningkatan untuk Dana bagi operasional dikarenakan status dari Tipe B sudah menjadi Tipe A, yang Kepala Satuannya menduduki jabatan Eselon IIB, dengan penambahan anggota dan beban kerja. Saat ini Satuan Polisi Pamong Praja sudah memiliki 4 (empat) bidang dari tahun 2016 salah satunya Bidang Kebakaran dimana dalam pelaksanaan kegiatan belum berjalan sesuai tugas pokok dan fungsinya dikarenakan belum tersedianya tenaga dan fasilitas. Untuk tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah(PPNSD) sudah ada 3 Anggota yang memiliki Sertifikat dan harus di perbaharui dan dalam formasi CPNS sudah ada 2 Anggota yang ditempatkan pada Formasi PPNS tetapi belum melakukan pelatihan PPNS untuk mengisi Kelompok jabatan fungsional,

Untuk kondisi 5 (lima) tahun ke depan bisa memperhatikan 4 (empat) kondisi yang saat ini kami butuhkan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara.

#### **Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan /atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan,



dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026, yaitu :

***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara yang Sejahtera, Adil, Demokratis dan Mandiri Melalui Pemberdayaan Potensi Sumber Daya manusia Dan Sumber Daya Alam”.***

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut :

“*Sejahtera*” mengandung makna kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, perumahan , air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman, lingkungan hidup dan sumber daya alam dan tersedia sarana dan prasarana publik yang memadai.

“*Adil*” memiliki arti bahwa semua warga masyarakat Timor Tengah Utara memiliki kesamaan hak untuk mendapatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan serta kesamaan hak dalam hukum. “*Adil*” juga menunjuk pada kondisi ketika kurang kesenjangan antara yang kaya dan miskin, antar desa dan kota.

“*Demokratis*” mengandung makna bahwa rakyat memiliki kebebasan dan kesamaan hak untuk turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa dalam koridor norma dan aturan yang berlaku.

“*Mandiri*” menunjukkan kondisi di mana pembangunan di Timor Tengah Utara bertumpu pada potensi dan kekuatan yang dimiliki di daerah ini.

“*Pemberdayaan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam*” mencerminkan dua potensi utama yang patut dikembangkan. Manusia sebagai subyek pembangunan dan sumber daya alam dijadikan modal bagi peningkatan kesejahteraan manusia.

Untuk mewujudkan Visi di atas, maka ditetapkan misi RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. **Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan pengembangan sektor pertanian dan sektor ekonomi lainnya yang berwawasan lingkungan.**

Dengan misi ini, Pemerintah Daerah bertekad dan berupaya memperdayakan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan melalui sektor pertanian dalam arti yang luas yakni pertanian lahan kering, pertanian lahan basah, peternakan dan perikanan sebagai lokomotif yang mampu menggerakkan sektor-sektor ekonomi lainnya dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

2. **Meningkatkan kualitas pelayanan dasar melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan perumahan rakyat.**

Misi ini menjelaskan keinginan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar melalui pendidikan yang berkualitas, terakses dan merata, peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui optimalisasi pelayanan kesehatan yang bermutu dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat serta meningkatkan rumah layak huni.



3. **Meningkatkan aksesibilitas melalui pembangunan dan pemerataan infrastruktur.**

Misi ini diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur demi meningkatnya aksesibilitas, secara adil dan merata yang berkaitan dengan aktifitas pelayanan public yang menguasai hajat hidup orang banyak (jalan, jembatan dan air bersih) sebagai penunjang ekonomi masyarakat dan penunjang akses kegiatan social kemasyarakatan dan irigasi untuk menunjang produksi dan produktifitas pertanian.

4. **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik ,bersih dan inovatif.**

Melalui misi ini, Pemerintah daerah akan berupaya untuk mewujudkan *good and clean governance*, penataan kembali birokrasi pemerintahan daerah sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah yang baik yaitu efektif, bersih, jujur, transparan, inovatif dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan system kelembagaan yang efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi (e-government). Birokrasi dan aparat diharapkan (dituntut) bekerja dengan professional dan berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat pembangunan sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara.

5. **Pengembangan kawasan strategis daerah .**

Melalui misi ini, Pemerintah Daerah berupaya untuk menata pembangunan Kota Kefamenanu sebagai Kota Sehat, Aman, Rindang dan Indah (SARI) dan pusat kegiatan Strategis Nasional (PKSN), mengembangkan kawasan pesisir Pantai Utara sebagai salah satu pusat pertumbuhan yang mampu menopang perekonomian daerah serta mengoptimalkan pembangunan kawasan perbatasan dan mengkoordinasikan pengelolaan perbatasan dengan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur Pemerintah Pusat.

Dari uraian di atas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara mengaitkan kinerja penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum , perlindungan masyarakat dengan Misi ke II yaitu **Meningkatkan kualitas pelayanan dasar melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan perumahan rakyat** dengan sasaran meningkatkan penanganan penanggulangan kebakaran pada perumahan, pertokoan dan perkantoran.

Misi IV yaitu **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik ,bersih dan inovatif** dengan sasaran meningkatnya ketentraman, kerukunan dan kenyamanan hidup masyarakat.

Dalam pelaksanaan Program dalam RPJMD yakni Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat diketemukan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Satpol PP sebagaimana ditampilkan dalam tabel dibawah ini :

<b>Faktor Pendorong</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Hasil</b>
Dasar Hukum	Aparatur Sat Pol PP Belum Paham dengan baik	Tingkat pelanggaran Perda tidak turun
	Pasca Penertiban tidak diikuti/ tidak ditindaklanjuti dengan teknis terkait	
	Kerjasama antar Dinas dalam Penegakan Perda tidak terkoodinasi dengan baik	
	Kurangnya peran aktif dari masyarakat	



**Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Telaahan dilakukan terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri mengingat pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja di tingkat pusat berada di bawah kendali Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan dengan Unit Kerja Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.

Adapun sarana strategis jangka menengah yang ditetapkan sehubungan dengan peran dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, dengan indikator kinerja penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019.

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan Program Pembinaan Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat dengan indikator peningkatan pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menciptakan ketentraman , ketertiban dan perlindungan masyarakat.

**Faktor Pendorong dan Penghambat**

<b>Faktor Pendorong</b>		<b>Faktor Penghambat</b>	
1.	Pembagian regu digabungkan dengan Anggota Non PNS/PTT sehingga bisa menutupi kekurangan anggota Sat Pol PP	1.	Rasio aparat Sat Pol PP tidak sebanding dengan jumlah penduduk Kabupaten Timor Tengah Utara
2.	Dukungan anggaran dalam menjalankan operasional	2.	Perlu penambahan Anggran untuk memenuhi kebutuhan bidang dalam tugas operasional
3.	Bimbingan teknis dan pelatihan bagi anggota sat pol pp dan PTT yang membantu tugas Sat Pol PP	3.	Bimbingan teknis dan pelatihan yang belum dilaksanakan oleh sebagian besar anggota sat pol pp.
4.	Komitmen Pimpinan dan jajaran Sat Pol PP dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	4.	Masing-masing Bidang belum memahami Tugas Pokok dan fungsi dari bidang yang ada dan kurangnya koordinasi anatar dinas teknis, aparat terkait dengan penagwasan dan pengendalian Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Sat Pol PP.
5.	Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara yang menjadi landasan hukum Sat Pol PP	5.	Belum adanya perlindungan hukum bagi aparat Sat Pol PP didalam menjalankan tugasnya ketika terjadi <i>chaos</i> di lapangan
6.	Akomodasi ,Transportasi dan Alat Penunjang Operasional juga menjadi kebutuhan yang penting.	6.	Sarana Prasarana penunjang kinerja Sat Pol PP belum memadai



Dalam rangka menjaga sinergitas dengan visi , misi, tujuan, sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya dalam penanganan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan telaahan terhadap rancangan awal Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya terkait dengan tujuan tersebut maka sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan diwujudkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Berkurangnya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah;
2. Berkurangnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Meningkatnya perlindungan masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Utara;
4. Meningkatnya kualitas Sumber daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS;
5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahn yang baik, bersih, dan Inovatif;
6. Meningkatkan Kondisi Kantrantibmas yang lebih baik dan humanis.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 untuk setiap sasaran yang ingin dicapai dapat disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.2**

**Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur**

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatnya Peran Apartur Satuan Polisi Pamong Praja (PPNS) dalam Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta aparat Satlinmas dalam upaya melakukan Perlindungan Masyarakat	Terwujudnya ketertiban penyelenggaraan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Oleh Masyarakat dan atau lembaga lainnya.
2.	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam menjaga situasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Terwujudnya situasi yang kondusif melalui penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta peerlindungan masyarakat.
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja	Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis maupun fungsional bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja
		Terwujudnya kesiapsiagaan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Anggota Linmas dalam penanggulangan bencana dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

**Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup  
 Startegis (KLHS)**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten sebagai Produk kebijakan, Rencana, Program (KRP) di tingkat Kabupaten, seringkali menjadi sumber persoalan



lingkungan hidup terutama dalam penyusunan struktur dan pola ruang. Sebagai antisipasi terhadap program pembangunan, khususnya proyek-proyek pembangunan sehingga tidak menimbulkan persoalan lingkungan hidup, maka ditegaskan bahwa penyusunan RTRW harus memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan (DDDTL). Hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Penetapan wilayah pembangunan tentu memberikan kemudahn bagi Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Timor Tengah Utara memetakan obyek tugas dan memprediksi kawasan atau wilayah dengan kondisi rawan gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Hal ini kemudian menjadi basis pertimbangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menetapkan rencana strategis untuk melaksanakan tugasnya sehubungan dengan karakteristik wilayah pembangunan tersebut.

Selanjutnya berkenaan dengan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup salah satu instrument yang digunakan yaitu kajian lingkungan hidup strategis. KLHS merupakan kewajiban daerah dalam kebijakan rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Hal ini sebagai mana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2008-2028. Sehubungan dengan KLHS untuk evaluasi RTRW, Kabupaten Timor tengah Utara telah melakukan kajian DDDTL dan mengidentifikasi dampak dan /atau risiko lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh RTRW Kabupaten Timor Tengah Utara yang sudah berjalan. Adapun Lingkup DDDTL pada KLHS untuk evaluasi RTRW Kabupaten Timor Tengah Utara ditetapkan sebagai berikut :

- a. Rencana pengembangan dan kriteria sistem perkotaan;
- b. Rencana pengembangan dan kriteria sistem jaringan transportasi;
- c. Rencana pengembangan dan kriteria sistem jaringan energi;
- d. Rencana pengembangan dan kriteria sistem telekomunikasi;
- e. Rencana pengembangan dan kriteria sistem jaringan sumber daya air;

Deskripsi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di atas, kemudian dikaitkan dengan tugas pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara maka dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong berkenan dengan adanya ketentuan yang memberikan kepastian peneglolaan ruang dan wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, sehingga pelanggaran atau tindakan diluar ketentuan yang ditetapkan dapat secara tegas ditindak oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor tengah Utara sebagai Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Dengan adanya kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan sesungguhnya memberikan pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara



melakukan operasi pada wilayah yang telah ditetapkan sesuai dengan kategorisasi yang ada. Selanjutnya terkait dengan faktor penghambat, dari adanya RTRW dan KLHS ini akan memaksa orientasi pendekatan tugas dari Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara lebih kepada tindakan penertiban.

Dengan kompetensi yang ada, belum memenuhi kebutuhan daerah maka pencapaian misi akan menjadi hambatan tersendiri dari sisi ini. Hal ini ditambah lagi dengan pemahaman dan penguasaan materi terkait gangguan lingkungan belum spesifik menasar pada dinamika persoalan wilayah dan lingkungan tersebut.

### **Penentuan Isu-isu Strategis**

Berangkat dari faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya dari hambatan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, sasaran pada Renstra Kementerian dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, yang diikuti implikasi RTRW dan implikasi KLHS bagi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, maka selanjutnya dikemukakan isu-isu strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Penentuan Isu Strategis dilakukan melalui pembahasan dengan *stakeholders*, aparatur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara dengan menggunakan analisis **SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)** dengan mengidentifikasi indikator atau ukuran untuk pencapaian tujuan dengan Mempertimbangkan dan memperhitungkan potensi berupa **Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weaknesses), Peluang (Opportunities) dan Tantangan (Threats)**.

Sebelum menetapkan isu tersebut, terlebih dahulu diuraikan kembali data informasi sebelumnya mengenai beberapa faktor determinan yang mempengaruhi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai berikut :

- a. Dari aspek pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja teridentifikasi bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dipengaruhi oleh kepatuhan masyarakat, aparatur dan badan hukum terhadap PERDA, penurunan pelanggaran terhadap norma agama, adat dan budaya serta tata pemerintahan dan kapasitas aparatur.
- b. Dari segi Renstra K/L dalam hal ini Renstra Kementerian dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2015-2019 ditemukan faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya jumlah, kualitas dan rendahnya komitmen aparatur, serta belum memadainya sarana dan prasarana dan masih kurangnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- c. Dari faktor yang mempengaruhi pelaksanaan RTRW dan KLHS adalah berkenaan dengan adanya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan masih kurangnya Kecamatan-Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat.



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 – 2026 merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi sebagai mana dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan sasaran**  
**Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Kabupaten Timor Tengah Utara**

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI AKHIR
Meningkatkan kualitas pelayanan dasar melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan perumahan rakyat	Meningkatkan Rumah Layak Huni										
		Presentase Perumahan yang Layak Huni (%)			0.12	0.24	0.37	0.5	0.63	0.76	0.76
			Meningkatnya rumah layak huni	Penambahan rumah layak huni	31340	31745	32150	32555	32960	33365	33365



**PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kab.TTU**

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDIS I AWAL	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI AKHIR
<b>Meningkatkan tata kelola pemeritahan yang baik, bersih dan inovatif</b>	Mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang professional, transparan, akuntabel dan responsif	Indeks reformasi birokrasi			44.54 (C)	51.63 (CC)	58.72 (CC)	65.81 (B)	72.9 (BB)	80 (BB)	80 (BB)
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi Pemerintahan	Nilai SAKIP (Skor)	50.22 (CC)	56	62	68	74	80	70
			Meningkatnya akuntabilitas keuangan	Opini BPK ataslaporan keuangan (Opini)	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI AKHIR
			Meningkatnya kualitas layanan publik (Smart Governance)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,73 (B)	79.87	80.44	81.01	81.58	82.15	82.15
			.Optimalisasi implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (Smart Governance)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	1.8	1.9	2	2.2	2.4	2.7	2.7
			Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks Merit Sistem (skor)	2	3	3	3	4	4	4
			Meningkatnya OPD yang membangun zonaintegritas	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM (OPD)	0	1	2	3	4	5	5



**Tabel 4.2**

Keterkaitan Indikator Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	IKU Renstra	OPD Penanggungjawab
<b>Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang baik, Bersih dan Inovatif</b>					
Mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan responsif		<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>			
		1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi Pemerintahan	Nilai SAKIP (Skor)	Nilai SAKIP PD	Semua OPD
		2. Meningkatnya kualitas layanan publik (Smart Governance)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase Capaian SPM Ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat dan ketertiban umum	SATPOLPP
				Nilai IKM PD	Semua PD
		3. Optimalisasi implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (Smart Governance)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	Indeks domain Kebijakan, Tatakelola dan Layanan SPBE	Semua PD
		4. Meningkatnya PD yang membangun zonaintegritas	Jumlah PD yang menyandang predikat WBK/WBBM	Nilai Evaluasi Internal Zonaintegritas	Semua PD



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Penetapan tujuan dan sasaran harus diikuti dengan strategi yang berisi program-program prioritas Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Timor Tengah Utara sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran. Selain itu ditetapkan pula arah kebijakan sebagai rumusan kerangka kerja sebagai dasar untuk menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara.

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara dalam memegang prinsipnya sebagai pelayanan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.


Strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara untuk periode 2021-2026 dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.1**  
**Visi ,Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi**



<b>VISI</b>	<i>Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara yang Sejahtera, Adil, Demokratis dan Mandiri Melalui Pemberdayaan Potensi Sumber Daya manusia Dan Sumber Daya Alam”.</i>						
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>				
			2022	2023	2024	2025	2026
<b>MISI II</b>	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar Melalui Pembangunan Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan Rakyat.						
Meningkatkan Pelayanan Kebakaran pada Rumah Layak Huni	Meningkatnya Pelayanan Kebakaran pada Rumah Layak Huni	Peningkatan Jumlah Pelayanan Kebakaran pada Rumah Layak Huni	Peningkatan Pelayanan Kebakaran Rumah Layak Huni dan Perabotannya				
<b>MISI IV</b>	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Inovatif						
Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah Yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan</li> <li>Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan</li> <li>Meningkatnya Kualitas layanan</li> <li>Optimalisasi implementasi system pemerintahan berbasis elektronik (Smart Governance)</li> </ol>	Implementasi Revormasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Melalui Optimalisasi Pencapaian Target pada 8 Area Perubahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan dan Memperluas Pemahaman Revormasi Birokrasi kepada SDM Aparatur peningkatan Kompetensi ASN</li> <li>Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan, Keuangan dan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis SPBE pengembangan inovasi daerah</li> </ol>				



			<ol style="list-style-type: none"><li>3. Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah</li><li>4. Peningkatan Kesejahteraan ASN yang disertai dengan Penguatan Implementasi Reward and Punishment</li><li>5. Peningkatan kesejahteraan ASN pada wilayah tertinggal terdepan dan terluar (3T)</li><li>6. Penataan Regulasi Daerah</li><li>7. Perwujudan Pemerintahan yang bebas dari korupsi dan birokrasi yang bersih dalam pelayanan kepada masyarakat</li><li>8. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</li></ol>					
--	--	---	--	--	--	--	--	--



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara dalam Rencana Strategis 2021-2026 ini mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu-isu strategi Kabupaten Timor Tengah Utara yang menjadi urusan wajib pelayanan dasar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum .

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara pada Renstra ini menetapkan 3 (tiga) Program, 11 (sebelas) kegiatan dan 30 sub kegiatan sebagaimana terlampir pada Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022-2026.






## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017, Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah harus disesuaikan dengan bidang urusannya. Satuan Polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah merupakan Perangkat Daerah yang melakukan urusan pelayanan dasar ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibum linmas). Dari urusan penyelenggaraan pemerintahan ini perangkat daerah harus menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang capaiannya harus mendukung Visi Misi Kepala Daerah yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026 serta harus berisi informasi yang menggambarkan kondisi nyata Kabupaten Timor Tengah Utara.





**Tabel 7.1**

**Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara  
Yang Mengacu Pada Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Timor Tengah  
Utara Tahun 2021-2026**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
2.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	78%	84%	85%	87%	88%	89%	89%
3.	Prosentase Penegakan PERDA	47%	52,94%	58,82%	64,70%	70,58%	76,47%	76,47%
4.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten	24 Kec	24 Kec	24 Kec	24 Kec	24 Kec	24 Kec	24 Kec



## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, yang berpengaruh terhadap upaya-upaya pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan ketentraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program kegiatan indikatif kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran, program dan kegiatan indikatif tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara. Rencana Strategis (RENSTRA) ini juga menjadi pedoman dalam pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara.



**PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kab.TTU**

Implementasi dari dokumen ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak baik anggota organisasi maupun pihak-pihak lain yang terkait. Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dan pihak-pihak terkait sangat diharapkan, sehingga pada gilirannya akan dapat mewujudkan tujuan, sasaran, indikator Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara sehingga dapat mewujudkan ketercapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026.

Kefamenanu, Oktober 2021  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Timor Tengah Utara,

**AGUSTO S.M. SOLOKANA,S.IP**

Pembina Utama Muda

NIP.19710817 199903 1 010

